

## Pemprov Kalsel Gelar Persiapan Usulan DAK Fisik Bidang Air Minum Dan Sanitasi Tahun 2024



Sumber gambar:

<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/08/09/pemprov-kalsel-gelar-persiapan-usulan-dak-fisik-bidang-air-minum-dan-sanitasi-tahun-2024/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan gelar kegiatan Persiapan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi tahun anggaran 2024.

“Jadi kegiatan ini bentuk persiapan kita, agar nanti pada minggu depan di Jakarta dapat tepat menu, tepat desain, dan tepat sasaran,” kata Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kalsel, Ryan Tirta Nugraha, Rabu (9/8/2023).

Ia menuturkan, pada usulan DAK Fisik Bidang Air Minum TA. 2023 dari usulan awal sebesar Rp. 333.307.449.109,00 yang terakomodir hanya 44% atau senilai Rp148.280.407.477,00. Sedangkan pada usulan DAK Fisik Bidang Sanitasi TA. 2023 dari usulan awal sebesar Rp189.205.802.682,00 yang terakomodir hanya 35% atau senilai Rp66.818.116.000,00.

“Persiapan dirasa perlu dilakukan untuk memastikan terkait kesiapan Readiness Criteria (RC) dari usulan DAK yang sudah diinput pada aplikasi krisna, urutan prioritas usulan dak, lokasi usulan dak apakah sudah tepat sasaran (sesuai lokus stunting, bukan wilayah pengembangan pdam, dan sebagainya),” ucapnya.

Selain itu, menurutnya kegiatan ini guna memastikan keharmonisasi usulan antara kabupaten/kota dengan provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing (konektivitas

rencana usulan DAK kabupaten/kota dengan rencana usulan dak provinsi kalsel), serta memastikan kegiatan yg diusulkan tidak tumpang tindih dengan kegiatan tahun sebelumnya dan dengan kegiatan sejenis seperti pamsimas.

“Melalui pertemuan ini saya berharap dapat dijadikan sebagai sarana pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar bidang air minum dan sanitasi,” pungkasnya.

Adapun DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi, merupakan salah satu sumber pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mendukung pembangunan di sektor air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan).

#### **Sumber berita:**

1. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2023/08/09/pemprov-kalsel-gelar-persiapan-usulan-dak-fisik-bidang-air-minum-dan-sanitasi-tahun-2024/>, 19 Agustus 2023.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9442560/pemprov-kalsel-gelar-persiapan-usulan-dak-fisik-bidang-air-minum-dan-sanitasi-tahun-2024/>, 10 Agustus 2023.

#### **Catatan:**

### **Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik**

#### **🏠 Pasal 2**

##### **Ayat (1)**

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

##### **Ayat (2)**

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;

- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**  
**Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).